

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu tindakan kriminal yang perbuatannya selain melanggar Undang-undang juga memberikan kerugian terhadap korban maupun masyarakat. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat¹. Lahirnya sebuah tindak kejahatan sering terjadi akibat faktor lingkungan yang mempengaruhi manusia untuk melakukan tindak kejahatan. Perilaku menyimpang dari kejahatan tersebut mengancam norma-norma sosial kemanusiaan dan keteraturan sosial.

Salah satu jenis tindak kejahatan yang paling merugikan korban dan masyarakat adalah kejahatan terhadap nyawa seseorang atau yang paling sering disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindak

¹ <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/12/pengertian-kejahatan-menurut-ahli-dan.html>, Diakses pada 31 Desember, pukul 12:22

kejahatan yang sangat menonjol dimasyarakat hal ini karena akibat dari perbuatan pembunuhan ialah hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan yang sangat bertentangan dengan perikemanusiaan dan termasuk dalam perbuatan yang terlarang bagi agama. Sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Ada berbagai macam faktor seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, baik karena dendam, faktor ekonomi atau disebabkan oleh sebuah kepercayaan yang berasal dari adat istiadat.

Dengan adanya tindak kejahatan pembunuhan masyarakat umum maupun keluarga korban berkeinginan agar pelaku dari tindak pidana pembunuhan dapat dihukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang dan demi keadilan. Hal ini menjadikan tugas bagi para penegak hukum untuk mampu menjalankan dan menegakkan hal tersebut sebaik mungkin tanpa menghilangkan unsur keadilan baik bagi korban maupun pelaku. Namun sering kali dijumpai kasus-kasus yang berat sebelah atau tidakimbang antara kedua pihak baik dari korban maupun pelaku.

Hakim selaku wakil tuhan didunia memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan letak keadilan dari suatu kasus yang

ditanganinya, tak hanya itu hakim haruslah mampu dengan cermat melihat semua kemungkinan dan sebab akibat dalam suatu kasus yang ditanganinya. Dalam mengambil keputusan hakim harus menyesuaikan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang, hal ini bertujuan untuk menambah nilai keadilan bagi kedua pihak baik korban maupun pelaku. Namun dalam beberapa kasus hakim dalam menjatuhkan putusan terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan hakim hanya berpihak pada salah satu pihak entah korban maupun pelaku. Jika hal ini terjadi maka tidak akan terwujudnya kata adil. Karena tidak semua pelaku kejahatan terutama dalam hal ini pembunuhan adalah pelaku yang sebenarnya. Dalam menjatuhkan putusannya hakim harus mampu melihat dan mencari sebab akibat dari perbuatan pelaku.

Kejahatan pembunuhan seringkali merupakan kejahatan yang dalam penghukumannya diberikan dengan sebelah mata bahwa pelaku adalah pihak yang paling bersalah dan tanpa mempertimbangkan sebab akibat maka banyak kasus dalam kejahatan pembunuhan langsung dihukum seumur hidup atau bahkan mati sesuai dengan Undang-undang yang akhirnya merugikan bagi pelaku yang sebenarnya bukan merupakan pelaku utama. Sehingga mencari kebenaran dari sebab akibat adalah hal terpenting bagi hakim yang perlu disadari. Meski demikian masih banyak

kasus yang dalam penanganan perkaranya tidak sesuai dan hanya melihat pada factor perbuatan dari pelaku.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang pelakunya merupakan *medepleger* kedalam proposal skripsi dengan judul : **“ANALISA YURIDIS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI *MEDE PLAGER* (Studi Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penjatuhan sanksi pidana bagi *mede plager* dalam putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS telah sesuai dengan hukum pidana ?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana sebagai *mede plager* ditinjau dalam hukum pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana sebagai *mede plager* yang ditinjau dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana bagi *mede plager* dalam putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS apakah telah sesuai dengan hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mendalami dan mempraktekan teori yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Analisa yuridis putusan hakim yang memutus mati pelaku dengan hukuman mati dalam putusan nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran dan masukan kepada Penegak hukum yang berada dari sabang hingga merauke dalam upaya menegakkan keadilan dan hukum harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada dan tetap mementingkan keadilan baik untuk korban, pelaku, dan masyarakat.
- b. Memberikan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat umum tentang pentingnya penegakkan hukum yang adil dan sesuai dengan Undang-undang.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Putusan Hakim

1.5.1.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pengambilan keputusan oleh hakim yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Putusan pengadilan sendiri merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.² Putusan hakim juga dapat dikatakan sebagai hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm 278

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan - peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar - ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.
Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Akhir
- b. Putusan Sela

Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1)) KUHAP.
2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum.

3. Putusan yang mengandung pembedaan.

1.5.1.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, filsafati dan sosiologi.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang pertimbangan unsur - unsur (*besteandellen*) dari suatu tindak pidana, perbuatan tersebut apakah telah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Dalam ppraktek peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan -pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta – fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan di periksa di persidangan. Pertimbangan tersebut diatas kemudian memuat dasar - dasar hukum penjatuhan hukuman atau pembedaan.³

2) Pertimbangan Filsafati

³ Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Cetakan Pertama, Prenadamedia, Depok, 2018, Hlm 289.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berdasar pada kebenaran dan keadilan, Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, Undang – undang dan nilai – nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim membawa amanah agar peraturan perundang – undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang – undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan hukum dan peraturan perundang – undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan disini bukan keadilan procedural akan tetapi keadilan substantive, yang sesuai dengan nurani hakim.⁴

3) Pertimbangan Sosiologis

⁴ *Ibid*, hlm 290.

Pertimbangan sosiologis merupakan berdasarkan perkembangan nilai – nilai yang hidup dimasyarakat, dalam hal ini pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan berdasarkan kemanfaatan hukum, hukum haruslah mengikuti perkembangan nilai – nilai yang hidup dimasyarakat karena hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

1.5.1.3 Prinsip – prinsip Dalam Mengadili Perkara

Prinsip – prinsip dalam mengadili perkara sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- 2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 3) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- 4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 5) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 7) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 8) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

- 9) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
- 10) Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 11) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 12) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 13) Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 14) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal tidak hadirnya terdakwa sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.
- 15) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 16) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁵

⁵<http://www.pn-kebumen.go.id/index.php/publik/pengetahuan-publik/prinsip-mengadili-perkara> , Diakses pada 11 Januari 2019 pukul 14.00.

Selain prinsip diatas hakim juga perlu untuk melihat azas yang digunakan hakim dalam peradilan pidana untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka hukum karena kesalahannya. Prinsip atau asas yang digunakan hakim dalam peradilan pidana antara lain adalah :

1. Asas Hukum Pidana
 2. Asas Hukum Acara Pidana
 3. Asas – Asas Umum Peradilan Pidana di Indonesia.
- Asas Hukum Pidana
 - 1) Asas legalitas, terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada. Dapat dipahami bahwa harus terdapat peraturan hukum yang mengatur terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan bersalah dimata hukum, ha ini juga mengartikan bahwa hukum tidak boleh berlaku surut saat perbuatan pidana tersebut dilakukan sudah harus terdapat pasal yang mengaturnya terlebih dahuku sehingga pasal

tersebut yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjerat pelaku tindak pidana.

- 2) Asas territorial, Asas ini diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menjelaskan tentang” ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Dan terdapat pula penjelasan dalam Pasal 3 KUHP.
- 3) Asas nasional aktif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP, dalam ayat (1).
- 4) Asas Nasional Pasif
- 5) Asas Universal

1.5.2 Hukum Pidana

1.5.2.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁶

Hukum pidana tidak lain merupakan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan umum. Adapun

⁶ C.S.T. Kansil,Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Cet. 2.Jakarta, Pradnya Paramita, 2007, hlm. 3.

hukum yang termasuk dalam pengertian untuk melindungi kepentingan umum ialah;

1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana⁷. Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas;

- a) Pidana (hukuman) pokok (utama):
 - 1) Pidana mati.
 - 2) Pidana penjara.
 - b) Pidana seumur hidup.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
- 3) Pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun).

⁷ *Ibid*, hal. 5.

- 4) Pidana denda.
- 5) Pidana tutupan.
 - a) Pidana (hukuman) tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
 - 3) Pengumuman keputusan tertentu.

Hukuman-hukuman itu dipandang perlu agar kepentingan umum dapat lebih terjamin keselamatannya.

1.5.2.2 Pengertian Tindak Pidana

Istilah “Peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan “*Strafbaar Feit*” atau “*delict*” itu (Sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula dengan beberapa terjemahan yang lain seperti⁸ :

- a. Tindak pidana (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- b. Perbuatan Pidana (Mulyatno, pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta).

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hal 61.

- c. Pelanggaran pidana (Tirtaanidjaya, Pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta 1955).
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (Karni, Ringkasan tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959). Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang No.12/Drt Tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepaligen*).

Diantara beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak berbuat.⁹

1.5.2.3 Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategori atau jenis tindak pidana¹⁰ :

a. Menurut *Doctrine*

1. *Dolus dan Culpa*

Dolus berarti sengaja: delik *dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Contoh:

⁹ *ibid*, hlm. 62

¹⁰ *Ibid*, hlm. 83

Pasal 338 KUHP, culpa berarti alpa “*Culpose Delicten*” artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja.

Contoh: pasal 359 KUHP.

2. *Commissionis, Omissionis, dan commissionis per ommissionem*

- *Commissionis*: Delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material.

Omissionis : Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan seluruh (tidak berbuat), biasanya delik formal.

Contoh: pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP.

- *Commissionis per ommissionem*: Delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berubah (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).

Contoh: pasal 338 KUHP. Seorang ibu yang hendak membunuh bayinya berbuat dengan tidak memberikan susu kepada bayinya, jadi tidak berbuat.

3. Material dan Formal

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang

dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.¹¹

Contoh: pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 281 tentang kejahatan terhadap asusila.

Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

Contoh: Pasal 362 tentang pencurian.

Dalam praktik kadang-kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal. Seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan.

4. *Without Victim dan With Victim*

With Victim: delik yang dilakukan dengan noda korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

b. Menurut KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

1. Kejahatan (*crimes*).
2. Perbuatan Buruk (*delict*).
3. Pelanggaran (*contraventions*).

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdrif*" (kejahatan) dan "*overtrading*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan/syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP

¹¹ *Ibid*, hal 84

hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti:

1. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictingheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana pasal 54, 60 KUHP.
2. Daluwarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama daripada bagi pelanggaran pasal 78, 84 KUHP.
3. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pelanggaran.
4. Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

1.5.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana

Ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan.¹²

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 85.

a) **Ada Perbuatan**

Hukum menghendaki adanya suatu perbuatan yang tampak keluar. Perbuatan dalam arti luas, mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif berarti setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat, sedangkan perbuatan pasif berarti sikap tidak berbuat merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh Undang – undang. Contohnya memberikan tidak memberikan pertolongan dalam Pasal 531 KUHPid.

Menurut Moeljatno unsur perbuatan terdiri atas:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.¹³

b) **Sifat Melawan Hukum**

Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) merupakan unsur penting dari suatu tindak pidana. Sifat melawan hukum merupakan unsur untuk menentukan apakah suatu

¹³ *Ibid*, hlm 85

perbuatan yang telah memenuhi rumusan Undang-undang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atau tidak.¹⁴

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materill (*materiel wedderrchtelijk*).¹⁵

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang- undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Pentinglah memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam

¹⁴ *Ibid*, hlm 105.

¹⁵ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Liberty Cetak Kedua, 2003, Hal.39.

praktik hal ini sangat penting dan menentukan keberhasilan pembuktian perkara pidana.

c) Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Maka selain harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat perbuatan atau sikap batin yang salah, dalam hukum pidana dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana.¹⁶

1) Daya Paksa *Absolute*

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai “*Daya paksa absolute adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.*”¹⁷

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“*Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan*

¹⁶ *Ibid*, hlm 113.

¹⁷ *Ibid*. hlm. 116.

yang memaksa”. Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:

- a. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan di mana terdapat:
 - Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
 - Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
 - Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.

2) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan di dalam

KUHP Pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

d) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa:

“barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”

1.5.3 Turut Serta Melakukan Dalam Hukum Pidana

1.5.3.1 Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan atau turut serta (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua turut serta/terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁸ Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan suatu tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya, demikian juga bias tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun demikian dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang menunjang perbuatan semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 77.

Deelneming diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Deelneming menurut sifatnya terdiri atas :

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri – sendiri;
- b. *Deelneming* Yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

1.5.3.2 Doktrin Turut Serta Melakukan

Doktrin turut serta melakukan (*Deelneming*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan Bersama (*medeot*) antara pelaku materiel (*Pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*). Dan dalam suruh melakukan (*Doenplofer*) dan penganjuran (*uitlokken*), pelaksanaan tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana materiel saja sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memberikan perintah dilakukannya tindak pidana. Dalam pembantuanpun ditemukan perbedaan dengan turut serta melakukan yang ditandai dengan kerja sama yang erat akan terwujudnya tanpa kerja sama tersebut. Sebaliknya, pembantuan tidak dilandasi kerja sama yang erat karena tindak pidana dapat terjadi tanpa kerja sama tersebut. Perbedaan yang lebih mencolok terlihat dalam pembagian peran. Bagi sebagian pakar hukum pidana, turut serta

melakukan mengharuskan pakar turut serta untuk melakukan sebagian unsur delik, sedangkan dalam pembantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik.¹⁹

1.5.3.3 Bentuk-bentuk Penyertaan

Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56 mengenai golongan yang disebut *medepleger* atau para pembuatan dan pasal 56 sebagai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pembuat (*Dader*) tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, saran atau keterangan senagaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjuran, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta kibat-akibatnya.

Dalam pasal 56 merumuskan sebagai berikut bahwa dipidana seseorang sebagai pembuat atau orang yang melakukan kejahatan ialah:

¹⁹ Muhmmad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakaukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, Hlm 60.

- Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa penyertaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

- a) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam perbuatannya disebut dengan para pembuat (*mededader*), meliputi :
 - Pertama yang melakukan (*plegen*), disebut sebagai pembuat pelaksana (*pleger*);
 - Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*);
 - Yang sengaja melakukan (*uitlokken*), disebut pembuat penganjur (*uitlokker*).
- b. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*meedeplichtige*) kejahatan, dibedakan menjadi :
 - Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan, dan
 - Pemberian bantuan sebelum kejahatan.

1.5.4 Tindak Pidana Pembunuhan

1.5.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁰

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

1.5.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun “.

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsurunsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

- a) Unsur subyektif dengan sengaja.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 90.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

1. Sengaja sebagai niat;
2. Sengaja insaf akan kepastian;
3. Sengaja insaf akan kemungkinan.

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:²¹ Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuun atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk

²¹ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994, hlm. 89.

menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan Pedjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut:

Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:

Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh Undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa

seseorang dari perbuatannya.

b) Unsur Obyektif

1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang

terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa:²²

Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

²² Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007, hlm. 45.

1.5.4.3 Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.²³

Rumusan Pasal 340 KUHP terdiri dari unsur-unsur:

a) Unsur Subyektif

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu;

b) Unsur Objektif;

- 1) Perbuatan : Menghilangkan nyawa;
- 2) Objeknya : Nyawa Orang Lain.

²³ R, Soesilo, *Op.Cit*, hlm 240

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang telah dibuat maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif atau penelitian hukum Doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang membahas doktrin-doktrin atau asa-asa dalam ilmu hukum.²⁴ Penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan). Istilah lain dari penelitian normatif dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian hukum yang fokus terhadap bahan pustaka sebagai bahan pendukungnya. Dalam penelitian ini penulisannya bersifat deskriptif, berbentuk *diagnostic*, dan penelitian yang berfokuskan masalah. Jika ditinjau dari tipologi penelitian secara umum merupakan penelitian kasus dan penelitian primer.²⁵

Penelitian hukum normatif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum Doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum data sekunder terhadap pustaka-pustaka yang berkaitan

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 24.

²⁵ Zainudin Ali, *Op Cit*, hlm.10.

dengan hukum untuk menarik suatu kesimpulan atau teori-teori yang terkait dan data primer dengan cara wawancara digunakan sebagai data pendukung dari data sekunder.

1.6.2 Sumber Data

Dalam Penelitian ini penelitian yang dibahas merupakan jenis normatif dan guna memudahkan penelitian maka data primer dilakukan dengan cara wawancara dan merupakan data pendukung. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang sesuai dengan bidangnya dan merupakan bukan pelaku utama dari tindak pidana tersebut. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung beraskan dari lapangan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶

Sedangkan penggunaan data sekunder dilakukan berdasarkan kepustakaan yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan perundang-undangan²⁷ atau data yang berasal dari studi pustaka. Dalam

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan IV, hlm. 105.

penggunaan data sekunder untuk mendukung data yang diperlukan maka data sekunder bersumberkan oleh beberapa bahan-bahan hukum yang berkaitan karena bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum dan jenisnya yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dengan bersumberkan dari peraturan perundang-undangan atau catatan-catatan resmi yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang berupa buku atau literatur-literatur lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁸ serta sebagai bahan penunjang penelitian. Contoh: Kamus, Kamus Hukum.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara :

1. Studi Kepustakaan, merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari serta memahami buku, makalah, artiker, internet.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm.52.

Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian. Selain itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

2. Observasi, merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena social ataupun perilaku sosial.
3. Daftar Pertanyaan, merupakan kelompok pertanyaan tertulis dengan system tertentu yang harus dijawab secara tertulis pula.²⁹

1.6.4 Metode Analisa Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan studi kasus atas putusan yang kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti uraian skripsi ini maka dalam sistematika penulisan disusun dengan tiap-tiap bab yang dibagi

²⁹ www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.daftarpertanyaan.html, Diakses 22 Oktober 2018, pukul 18.00.

beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang. Kemudian dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai. Kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan skripsi. Kemudian metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang penjatuhan sanksi pidana bagi *mede pleger* dalam putusan nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS telah sesuai dengan hukum pidana. Dalam bab 2 ini dibagi menjadi 2 bab yaitu bab pertama membahas tentang disposisi perkara dalam putusan nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, sub bab kedua membahas tentang Analisa putusan hakim nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS ditinjau dari segi, hukum pidana.

Bab ketiga, membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana sebagai *mede pleger* ditinjau dalam hukum pidana, dalam bab 3 ini dibagi menjadi 2 bab yaitu bab pertama membahas tentang

prinsip penjatuhan sanksi pidana menurut KUHP, sub bab kedua membahas tentang analisa penjatuhan sanksi pidana bagi *mede pleger* ditinjau dalam hukum pidana.

Bab keempat, merupakan bab penutup dari penulisan proposal ini, yang dibagi dalam dua sub bab, sub pertama memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan sub bab kedua memuat tentang saran-saran yang dianggap perlu. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan proposal ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal ini.